



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FITRI ERNAWATI, S.Sy, M.H dan MOH HUFRON EFENDI, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum. BMW Platinum II Blok C2 No.14 - Kutoanyar - Tulungagung. Kodepos 66215, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 116/kuasa/1/2024 Tanggal 11 Januari 2024, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon, calon suami Keponakan Pemohon dan orang tua calon suami serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan seorang anak perempuan yang bernama: **Keponakan Pemohon** tempat tanggal lahir: Tulungagung,



16 Nopember 2005, umur ± 18 tahun, 1 bulan, 15 hari, pekerjaan tidak/belum bekerja, beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kec. ..., Kab. Tulungagung dengan calon suami seorang laki-laki yang bernama: **Calon Suami** tempat tanggal lahir: Tulungagung, 15 Desember 2004, umur ± 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kec. ... Kab. Tulungagung, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa hubungan antara pemohon dan **Keponakan Pemohon** adalah Paman dan Keponakan, adapun **Keponakan Pemohon** telah di asuh oleh pemohon sejak ibunya (MURYANTI Alm) meninggal dunia pada tahun 2020. Sedangkan ayahnya telah meninggalkan keluarga sejak **KEPONAKAN PEMOHON** masih di dalam kandungan.

3. Bahwa oleh sebab merasa peduli dan kasihan, pemohon mau untuk mengasuh **KEPONAKAN PEMOHON** karena semenjak ibunya meninggal dan neneknya yang sudah dalam keadaan renta, anak tersebut juga sudah putus sekolah.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi **calon istri** yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan,

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan apalagi karena antara **KEPONAKAN PEMOHON** dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang begitu dekat sehingga di khawatirkan akan timbul perzinaan di antara keduanya;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kec. ... belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur Calon Istri tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah;

7. Bahwa, antara **Keponakan Pemohon** dan calon suaminya **Calon Suami** tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, keponakan Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus jejak /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000 perbulan sehingga cukup untuk menopang perekonomian keluarga, keduanya juga taat menjalankan ibadah setiap hari.

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan telah melaksanakan pertunangan pada tanggal 27 Agustus 2023 dengan di saksi kedua keluarga dan tetangga;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi pemohon untuk dapat menikahkan **Keponakan Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada FITRI ERNAWATI, S.Sy, M.H dan MOH HUFRON EFENDI, S.H., Advokat berkantor di Perum. BMW Platinum II Blok C2 No.14 - Kutoanyar - Tulungagung. Kodepos 66215, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, Keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian di bacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat karena usia keponakannya belum genap 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Keponakan Pemohon dan calon suami Keponakan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakan wanita yang dimohonkan dispensasi bernama Keponakan Pemohon, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah Keponakan Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia baru berumur 18 tahun, 1 bulan (lahir 27 Januari 2003);
- Bahwa benar, ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, sehingga ia khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Calon Suami, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah calon suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa benar, ia mengenal Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon sejak tahun 2022;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan Keponakan Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa benar, ia sering pergi bersama Keponakan Pemohon sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa benar, ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada Keponakan Pemohon 27 Agustus 2023 yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa benar, ia dengan Keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar, ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama **Calon Besan**, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 09-09-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 18-01-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 30-10-2023, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama keponakan Pemohon Keponakan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 16-05-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama keponakan Pemohon Keponakan Pemohon Nomor : ... tanggal 29-01-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama keponakan Pemohon Keponakan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 05-06-

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami keponakan Pemohon Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 23-12-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami keponakan Pemohon Calon Suami Nomor : ... tanggal 24-01-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);

9. Fotokopi Ijazah SD atas nama Calon Suami keponakan Pemohon Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 12-06-2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama keponakan Pemohon Keponakan Pemohon Nomor : ... tanggal 30-10-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ... Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan keponakannya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena keponakannya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur Keponakan Pemohon saat ini baru 18 tahun, 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak tahun 2022 yang lalu dan bertunangan 27 Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kedua calon sering bepergian berdua, sehingga orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akan menikahkan keponakannya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena keponakannya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur Keponakan Pemohon saat ini baru 18 tahun, 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon pengantin;
- Bahwa saksi mengetahui Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling kenal dan berpacaran;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami Keponakan Pemohon sudah melamar Keponakan Pemohon 27 Agustus 2023 yang lalu, dan sudah diterima lamaran tersebut
- Bahwa saksi mengetahui Keponakan Pemohon dan calonnya sering berduaan, sehingga orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada FITRI ERNAWATI, S.Sy, M.H dan MOH HUFRON EFENDI, S.H., Advokat berkantor di Perum. BMW Platinum II Blok C2 No.14 - Kutoanyar - Tulungagung. Kodepos 66215, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung,

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi Keponakan Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur Keponakan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya Keponakan Pemohon belum cukup umurnya untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami sehingga bermohon untuk keponakannya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu Keponakan Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Keponakan Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa Keponakan Pemohon baru berusia 18 tahun, 1 bulan (lahir 27 Januari 2003);
- Bahwa hubungan Keponakan Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa Keponakan Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Keponakan Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Keponakan Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika Keponakan Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	155.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)